

Memahami Hukum Melaksanakan Haji Tanpa Melakukan Tawaf Ifadah



Ibadah haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Di antara rangkaian ibadah haji, Tawaf Ifadah memiliki posisi sangat penting karena termasuk dalam rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit jamaah yang kebingungan atau bahkan lupa melaksanakan tawaf ini. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang hukum dan solusi apabila seseorang tidak melaksanakan Tawaf Ifadah, serta keutamaannya dalam ibadah haji secara keseluruhan.

Apa Itu Tawaf Ifadah dan Hubungannya dengan Rukun Haji

Tawaf Ifadah adalah thawaf yang dilakukan oleh jamaah haji setelah wukuf di Arafah dan melempar jumrah. Ibadah ini merupakan salah satu dari empat rukun utama dalam haji, bersama dengan niat (ihram), wukuf di Arafah, dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Karena statusnya sebagai rukun, maka Tawaf Ifadah tidak dapat digantikan atau ditinggalkan, kecuali dalam kondisi darurat yang dibenarkan syariat.

Secara makna, Tawaf Ifadah merupakan simbol kembali dan mendekat kepada Allah

setelah menjalani puncak haji di Arafah. Ia juga menjadi tanda pelepasan status ihram besar, yaitu tahallul kedua, yang menjadikan segala larangan ihram kembali halal bagi jamaah. Maka, keberadaan Tawaf Ifadah adalah bukti pentingnya aspek spiritual dan simbolik dalam perjalanan haji.

Berbeda dengan thawaf lainnya seperti Tawaf Qudum atau Tawaf Wada', Tawaf Ifadah memiliki konsekuensi hukum langsung. Ketidakhadirannya bisa membatalkan ibadah haji seseorang. Oleh sebab itu, pemahaman akan posisi Tawaf Ifadah sangat penting bagi setiap calon jamaah agar tidak mengalami kekeliruan fatal dalam pelaksanaan ibadahnya.

Dalam konteks fiqih, seluruh ulama sepakat bahwa Tawaf Ifadah adalah rukun haji. Artinya, jika seseorang meninggalkannya dengan sengaja atau karena kelalaian, hajinya tidak dianggap sah. Tidak ada denda (dam) yang dapat menggantikan rukun ini, berbeda dengan kewajiban haji lainnya yang jika ditinggalkan masih bisa ditebus dengan dam.

Hukum jika Jamaah Haji Tidak Melakukan Tawaf Ifadah

Apabila seseorang tidak melaksanakan Tawaf Ifadah, maka hajinya dianggap tidak sah. Ini merupakan kesepakatan mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Bahkan, Imam Syafi'i menyebut bahwa siapa pun yang meninggalkannya wajib kembali ke Makkah dan melaksanakannya, meskipun harus kembali dari negara asalnya.

Hanya mazhab Hanafi yang menyebut bahwa jika seseorang tidak melaksanakan Tawaf Ifadah dan tidak memungkinkan untuk kembali, maka ia diwajibkan membayar dam, namun ini merupakan pendapat minoritas dan tetap menyebutkan bahwa ibadah hajinya tidak sempurna. Dengan demikian, pelaksanaan Tawaf Ifadah menjadi tolok ukur keabsahan dan kesempurnaan ibadah haji seseorang.

Bagi jamaah yang belum melaksanakan Tawaf Ifadah, maka status ihramnya masih melekat dalam sebagian hukum. Artinya, sebagian larangan ihram seperti hubungan suami istri masih tetap berlaku hingga tawaf ini dilaksanakan. Hal ini bisa berdampak pada kehidupan pribadi dan rumah tangga jamaah usai kepulangan mereka dari Tanah Suci.

Dalam kondisi normal, tidak ada uzur syar'i yang membolehkan meninggalkan Tawaf Ifadah secara permanen. Namun, apabila ada alasan kuat seperti sakit parah atau keadaan darurat, maka ia boleh ditunda sampai memungkinkan. Tetapi tetap saja, tawaf tersebut harus dilaksanakan sebelum akhir hari-hari tasyrik atau bahkan setelah kembali ke Makkah jika belum terlambat.

Apa yang Harus Dilakukan jika Tawaf Ifadah Terlewat

Jika seseorang secara tidak sengaja lupa melakukan Tawaf Ifadah hingga meninggalkan Makkah, maka ia diwajibkan kembali ke Makkah untuk menyelesaikan rukun tersebut. Tawaf Ifadah tidak bisa digantikan dengan dam atau fidyah seperti kewajiban lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi jamaah untuk memeriksa dan

memastikan bahwa seluruh rukun haji sudah terpenuhi sebelum pulang. Dalam beberapa kasus, jamaah yang sakit atau mengalami hambatan fisik bisa meminta bantuan atau menggunakan kursi roda untuk melaksanakan Tawaf Ifadah. Bila pun tidak memungkinkan karena kondisi kesehatan, maka sebagian ulama memperbolehkan orang lain mewakili dengan syarat-syarat tertentu. Namun pendapat ini tidak disepakati oleh semua ulama dan tetap disarankan untuk dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan.

Jika benar-benar tidak memungkinkan kembali ke Makkah dan tawaf tidak dapat dilakukan, maka penyempurnaan ibadah haji harus dilakukan di tahun berikutnya. Artinya, jamaah harus berniat melaksanakan haji lagi dan tidak bisa menggantungkan keabsahan haji sebelumnya tanpa Tawaf Ifadah.

Oleh karena itu, penting adanya edukasi dan pengawasan dari pembimbing haji maupun otoritas penyelenggara ibadah haji. Kesalahan semacam ini bisa dihindari apabila jamaah dibekali dengan pengetahuan yang cukup mengenai rukun-rukun haji dan waktu pelaksanaannya secara rinci.

Keutamaan dan Makna Tawaf Ifadah dalam Haji

Tawaf Ifadah bukan sekadar rukun formal, namun ia menyimpan makna spiritual yang dalam. Dalam proses ini, seorang hamba mendekatkan diri kembali kepada Allah setelah menjalani momen puncak wukuf di Arafah. Ia menjadi simbol penyucian diri dan pembaruan janji untuk hidup dalam ketaatan, sebagaimana tawaf adalah ibadah hati dan tubuh yang melingkari simbol tauhid, yaitu Ka'bah.

Keutamaan Tawaf Ifadah juga terletak pada waktu pelaksanaannya yang fleksibel, mulai dari 10 Dzulhijjah hingga akhir bulan Dzulhijjah. Dalam rentang waktu tersebut, jamaah memiliki kesempatan untuk menjalankannya dengan penuh kekhusyukan, tidak terburu-buru, dan bisa menghayati setiap putaran dengan zikir dan doa.

Secara simbolik, Tawaf Ifadah menandai pelepasan dari larangan ihram yang terakhir. Setelah tawaf ini, jamaah telah menyelesaikan seluruh rukun haji, dan diizinkan kembali melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang. Oleh karena itu, ibadah ini juga disebut sebagai bagian dari tahallul akbar (tahallul besar).

Selain sebagai syarat sah haji, tawaf ini juga menjadi momen pembersihan jiwa. Setiap langkah yang mengitari Ka'bah mencerminkan niat untuk menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, menanggalkan dunia, dan menyatukan gerak dengan niat ikhlas. Nilai-nilai ini menjadikan Tawaf Ifadah bukan hanya wajib, tetapi juga penuh makna dan keutamaan spiritual.

Solusi dan Alternatif untuk Jamaah yang Tidak Melakukan Tawaf Ifadah

Bagi jamaah yang belum atau tidak bisa melakukan Tawaf Ifadah, solusi pertama adalah segera kembali ke Makkah untuk menunaikannya. Meski sudah pulang ke tanah air, jamaah tetap bisa kembali dalam waktu yang memungkinkan, selama belum melewati batas akhir waktu pelaksanaan haji (Dzulhijjah).

Dalam kondisi khusus seperti sakit keras atau kecelakaan, maka tawaf bisa dilakukan

dengan bantuan alat bantu atau petugas. Jika jamaah benar-benar tidak mampu, maka menurut sebagian ulama diperbolehkan wakil menggantikan dengan niat dan syarat tertentu, walaupun pendapat ini masih dalam ranah khilafiyah (perbedaan pendapat). Solusi lain adalah melaksanakan kembali ibadah haji di tahun berikutnya, karena tidak sahnya ibadah haji tanpa Tawaf Ifadah mengharuskan jamaah mengulangi seluruh rangkaian haji. Ini tentu berat secara biaya dan fisik, namun merupakan kewajiban syar'i untuk menyempurnakan rukun Islam kelima.

Penting bagi penyelenggara dan pembimbing haji untuk memberikan pendampingan dan edukasi intensif sejak awal, terutama menjelang hari-hari tasyrik. Tawaf Ifadah bukan ibadah tambahan, tapi fondasi yang tidak boleh diabaikan. Dengan informasi yang tepat dan pengawasan yang baik, kesalahan ini bisa dicegah sejak dini.

Terima kasih telah membaca



The banner features a dark blue background with a white and yellow logo on the left that says "Umrah BERSAMAMU". To the right, there is a YouTube icon and the text "Umrah BersamaMu Official Youtube Video". Below this, it says "Edukasi dan Informasi Terupdate untukmu" and "www.umrahbersamamu.com". On the far right, there is a photograph of the Kaaba in Mecca. At the bottom left, there is a red and orange button that says "Subscribe & Comment".

Klik banner di atas untuk menonton konten menarik dari YouTube UmrahBersamaMu!